



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

RAHIM, lahir di Sabah, tanggal 28 Juni 1993, pekerjaan Dokter Umum, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Bangsa No. 8 RT.II RW.005 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar tanggal 13 Januari tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2021, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan permohonan untuk penetapan pernyataan dua nama atas orang yang sama dan Pernyataan Sabah adalah Tempat lahir yang sebenarnya.

Adapun permohonan penetapan pernyataan dua nama atas orang yang sama adalah orang tua pemohon dan Pernyataan Dua Tempat lahir yang sama adalah tempat lahir pemohon diajukan dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di SABAH tanggal 28 Juni 1993 dengan nama RAHIM anak ke satu, laki-laki dari ayah TOYIB dan ibu HAISAH.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua pemohon lahir di Kassa tanggal 07-03-1963 dengan nama TOYIB dari pasangan suami istri TALEBA dan SANIA.
3. Bahwa orang tua pemohon mengganti nama dari BACHOK B ABAS menjadi TOYIB saat orang tua pemohon bekerja di Malaysia.
4. Bahwa permasalahan yang muncul akibat ganti nama adalah tidak sinkronnya data nama orang tua pemohon pada Ijazah SD dengan Kantor Catatan Sipil (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran).
5. Bahwa tempat lahir pemohon Sabah adalah Tempat lahir yang sebenarnya..
6. Bahwa permasalahan yang muncul akibat perbedaan nama tempat lahir adalah tidak sinkronnya data tempat lahir pemohon pada Ijazah MTS dan Ijazah MA pemohon dengan Kantor Catatan Sipil (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran).
7. Bahwa pemohon telah menghadap ke kantor Dinas Pendidikan Daerah Kota Tarakan untuk menyinkronkan data Ijazah SD tersebut untuk ditindaklanjuti. Namun, Kantor Dinas Pendidikan memerlukan Penetapan Pemyataan Dua Nama Atas Orang yang sama, yakni BACHOK B ABAS dan TOYIB adalah orang yang sama.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak ketua pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa nama orang tua pemohon BACHOK B ABAS dan TOYIB adalah orang yang sama.
3. Menyatakan bahwa tempat lahir pemohon Sabah adalah Tempat lahir yang sebenarnya.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473032806930001 An. RAHIM, diberi tanda -----**P.1;**
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-17012017-0012 An. TOYIB, diberi tanda -----**P.2;**
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473030703630002 An. TOYIB, diberi tanda -----**P.3;**
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473031011080141 Kepala Keluarga An. TOYIB, diberi tanda -----**P.4;**
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 068/10.12/PP.1.1/299/2009 An. RAHIM, diberi tanda -----**P.5;**
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: MA.020/10.12/pp.01.1/132/2012 An. RAHIM, diberi tanda -----**P.6;**
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar No.DN-16 Dd 0053312 An. RAHIM, diberi tanda -----**P.7;**
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-04012011-0003 An. RAHIM, diberi tanda -----**P.8;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Toyib:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat perbedaan nama saksi pada dokumen Ijazah SD Pemohon yang termuat BACHOK B ABAS sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon nama saksi termuat TOYIB;
- Bahwa dahulu nama saksi adalah TOYIB, namun saksi rubah menjadi BACHOK B ABAS;
- Bahwa saksi merubah nama saksi pada saat saksi bekerja di Malaysia;
- Bahwa perubahan nama saksi yang semula TOYIB menjadi BACHOK B ABAS tersebut tidak mengajukan penetapan ke pengadilan;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah SABAH;
- Bahwa ACHOK B ABAS dan TOYIB adalah satu orang yang sama;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjaga tata tertib kependudukan; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yudhi Saputra:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat perbedaan nama bapak Pemohon pada Ijazah SD tertulis nama orang tua BACHOK B ABAS sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah TOYIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama bapak Pemohon dahulu adalah BACHOK B ABAS, namun telah dirubah menjadi TOYIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Pemohon merubah namanya karena untuk kepentingan bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis tempat lahir di SABAH sedangkan pada SMP dan SMA Pemohon tertulis tempat lahir LAHAD DATU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat lahir Pemohon yang benar adalah SABAH sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan yang menyatakan bahwa BACHOK B ABAS atau TOYIB adalah satu orang yang sama dan menetapkan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya di SABAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjaga tata tertib kependudukan; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rahima:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat perbedaan nama bapak Pemohon pada Ijazah SD tertulis nama orang tua BACHOK B ABAS sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah TOYIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama bapak Pemohon dahulu adalah BACHOK B ABAS, namun telah dirubah menjadi TOYIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Pemohon merubah namanya karena untuk kepentingan bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis tempat lahir di SABAH sedangkan pada SMP dan SMA Pemohon tertulis tempat lahir LAHAD DATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat lahir Pemohon yang benar adalah SABAH sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan yang menyatakan bahwa BACHOK B ABAS atau TOYIB adalah satu orang yang sama dan menetapkan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya di SABAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjaga tata tertib kependudukan; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap nama bapak kandung Pemohon yakni **BACHOK B ABAS** dalam Ijazah SD Pemohon dengan nama yang tercatat dalam dokumen lain yaitu : **TOYIB**, adalah nama satu orang dan orangnya sama dan penetapan tempat lahir pemohon di **SABAH** adalah Tempat lahir yang sebenarnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6473032806930001 An. RAHIM (Pemohon) terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Kusuma Bangsa No. 8 RT.II RW.005 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Tarakan Timur;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari seorang laki-laki bernama **TOYIB** Suami dari **HAISAH**, yang dilahirkan di **SABAH** pada tanggal 28 Juni 1993, dengan nama **RAHIM** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-04012011-0003 An. RAHIM (bukti P-8);
- Bahwa nama Bapak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar No.DN-16 Dd 0053312 An. RAHIM (bukti P-7) adalah **BACHOK B ABAS** sedangkan dengan nama Bapak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon adalah **TOYIB**;
- Bahwa dimana perbedaan nama Bapak Pemohon tersebut muncul karena dahulu Bapak Pemohon mengganti nama dari **BACHOK B ABAS** menjadi **TOYIB** saat Bapak pemohon bekerja di Malaysia dan Bapak Pemohon menggunakan nama **TOYIB** hingga saat ini;
- Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat lahir Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 068/10.12/PP.1.1/299/2009 An. RAHIM (bukti P-5) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: MA.020/10.12/pp.01.1/132/2012 An. RAHIM (bukti P-6) dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebenarnya tempat lahir Pemohon adalah di **SABAH**;
- Bahwa atas keadaan tersebut pemohon mohon agar dikabulkan permohonannya untuk kepentingan Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama dari bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat-surat maupun saksi dengan menganalisa kesesuaian antara yang satu dengan yang lain berdasarkan data fisik/fisual misalnya tentang tempat dan tanggal lahir, tanda tangan dan foto yang bersangkutan, serta perubahan nama yang semula **TOYIB** menjadi **BACHOK B ABAS** tanpa adanya data dukung yaitu Penetapan Pengadilan,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Hakim nama **BACHOK B ABAS** yang termuat didalam Ijazah Sekolah Dasar No.DN-16 **Dd** 0053312 An. RAHIM (bukti P-7) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga nama orang tua Pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar tersebut adalah kekeliruan yang nyata maka oleh karena itu dengan demikian perlu adanya perbaikan dengan menetapkan bahwa seseorang yang bernama **BACHOK B ABAS** dan **TOYIB** adalah orang yang sama dengan nama yang sebenarnya yaitu **TOYIB**;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon yang tercatat pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 068/10.12/PP.1.1/299/2009 An. RAHIM (bukti P-5) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: MA.020/10.12/pp.01.1/132/2012 An. RAHIM (bukti P-6) tempat lahir Pemohon di **LAHAD DATU** sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk NIK 6473032806930001 An. RAHIM (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 6473031011080141 Kepala Keluarga An. TOYIB (bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-04012011-0003 An. RAHIM (bukti P-8) tertulis tempat lahir Pemohon di **SABAH**, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan penetapan tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah di **SABAH** yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh

Disclaimer;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Bapak Kandung Pemohon yakni **BACHOK B ABAS** didalam Ijazah Sekolah Dasar No.DN-16 **Dd** 0053312 An. RAHIM dengan nama Bapak Kandung Pemohon **TOYIB** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-17012017-0012, Kartu Tanda Penduduk NIK 6473030703630002, Kartu Keluarga Nomor 6473031011080141 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-04012011-0003 adalah nama satu orang yang sama;
3. Menetapkan tempat lahir Pemohon di **SABAH** adalah tempat lahir Pemohon yang sebenarnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Januari 2022** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Tar



Siti Musrifah, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp.10.000,00; |
| 3. Proses | : Rp.50.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan 1..... | : Rp.10.000,00; |
| 5. Pendaftaran..... | : Rp.30.000,00; |

Jumlah : Rp.110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)